



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 15/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PEMETAAN KELAS JABATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penataan kelembagaan Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, Cabang Dinas dan Unit Organisasi Bersifat Khusus, maka akan dilaksanakan pemetaan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan pemetaan kelas jabatan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Pemetaan Kelas Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Tim Pemetaan Kelas Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

4. Peraturan Menteri....

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemetaan Kelas Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data pemangku jabatan dalam rangka pemetaan kelas jabatan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. melakukan verifikasi data pemetaan kelas jabatan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. menyusun hasil pemetaan kelas jabatan untuk ditetapkan dalam Peta Jabatan dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM....

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 April 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 115/KEP/HK/2025
TANGGAL : 22 April 2025
TENTANG TIM PEMETAAN KELAS JABATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

SUSUNAN KENGGOTAAN TIM PEMETAAN KELAS JABATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	memberikan arahan terkait pelaksanaan pemetaan kelas jabatan.
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemetaan kelas jabatan.
3.	Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan pada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	a. membuat rencana pelaksanaan pemetaan kelas jabatan; b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pemetaan Kelas Jabatan; dan c. menyampaikan hasil Pemetaan Kelas Jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
4.	Marsella Alpiony M. Billik, SE, MM/ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Sekretaris	a. membantu ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya; b. menyiapkan bahan pemetaan kelas jabatan; c. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemetaan kelas jabatan; dan d. melaporkan pelaksanaan pemetaan kelas jabatan kepada Ketua Tim.
5.	Ardi Arizon Koreh, SE, M.Si / Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	a. mengumpulkan seluruh data pemetaan kelas jabatan; b. melakukan verifikasi data pemetaan kelas jabatan; c. menyusun hasil akhir pemetaan kelas jabatan; dan d. melaporkan hasil pemetaan kelas jabatan kepada Sekretaris Tim.

6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	e. mengumpulkan seluruh data pemetaan kelas jabatan; f. melakukan verifikasi data pemetaan kelas jabatan; g. menyusun hasil akhir pemetaan kelas jabatan; dan h. melaporkan hasil pemetaan kelas jabatan kepada Sekretaris Tim.
7.	Julius Lyberthus, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
8.	Susana Chintya Febrianti Mooy, S.Tr,IP/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
9.	Emiliana Kresensia Bhara, S.I.Kom/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
10.	Tomy Tamelan, S.Tr.IP/ Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001